

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI MINUMAN KERAS ILEGAL
SECARA ONLINE MELALUI PLATFORM FACEBOOK BERDASARKAN
PERDA JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL**

**M.Thariq Zam Faiz¹, Waluyo²
Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim**

Email: 20071010253@student.upnjatim.ac.id¹, waluyoawal7@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi secara signifikan telah mempengaruhi kemajuan pada proses jual beli. Dengan adanya digitalisasi membuat jangkauan pasar menjadi lebih luas. Jual beli online mempermudah manusia untuk memasarkan produk dan melakukan transaksi dengan jarak yang tak ditentukan, salah satu permasalahan yang muncul yaitu jual beli online dapat dijadikan sarana seseorang untuk melakukan kecurangan. Pada platform facebook banyak ditemukan seseorang menjual produk minuman keras ilegal. Minuman keras ilegal merupakan minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan jual beli online minuman keras ilegal serta pertanggung jawaban penjual terhadap produk minuman keras yang dijual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data primer Peraturan Perundang-Undangan dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keabsahan jual beli online minuman keras serta bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap produk minuman keras yang dijual.

Kata Kunci: Jual Beli Online; Minuman Keras Ilegal; Platform Facebook.

ABSTRACT

Technological developments have significantly influenced progress in the buying and selling process. With digitalization, market reach becomes wider. Online buying and selling makes it easier for people to market products and carry out transactions over an undetermined distance. One of the problems that arises is that online buying and selling can be used as a means for someone to commit fraud. On the Facebook platform, many people are found selling illegal liquor products. Illegal liquor is liquor that does not comply with the regulatory provisions in force in Indonesia. The aim of this research was to find out about the validity of buying and selling online illegal liquor and the seller's responsibility for the liquor products sold. This research uses a normative juridical method by collecting primary data on Legislative Regulations and secondary data in the form of literature study. The results of this research show the validity of buying and selling online liquor as well as a form of seller's responsibility for the liquor products sold.

Keywords: Online Buying and Selling; Illegal Liquor; Facebook Platforms.

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat mempunyai banyak kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan, hal yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak jauh dari kegiatan di bidang ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan yaitu dengan melakukan jual-beli, jual beli juga sudah menjadi kebiasaan yang telah lama ada di kehidupan Masyarakat. Pada proses jual beli dilakukan pihak pembeli yang menginginkan suatu barang untuk mencukupi kebutuhannya dan pihak penjual yang menyediakan barang untuk ditukarkan menjadi uang sebagai pendapatan.

Proses jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak termasuk kedalam bentuk perbuatan hukum. Pada perbuatan hukum ini, pihak pembeli dan penjual dianggap telah melakukan proses perjanjian yang mana para pihak baik pembeli dan penjual telah mencapai kesepakatan untuk menukarkan barang dengan uang sebagai imbalan atas barang tersebut. Penjelasan mengenai jual beli terdapat di dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan yang sangat pesat mengelilingi beberapa ranah dalam kehidupan masyarakat, perkembangan tersebut sangat terasa dalam kehidupan masyarakat, yang mana dulu sangat sederhana namun sekarang sangat pesat menjadi modern. Salah satunya perkembangan yaitu terdapat adanya teknologi yang canggih. Perkembangan yang sangat pesat ini membuat manusia mempunyai keinginan dalam mewujudkan atau menciptakan sesuatu inovasi baru, salah satunya yaitu dalam bidang bisnis jual-beli yang sering disebut sebagai Electronic Commerce atau E-Commerce.

Pengertian dari E-Commerce yaitu proses jual beli yang dilakukan oleh para pihak baik penjual maupun pembeli melalui media online seperti website ataupun aplikasi. Media online yang digunakan sebagai wadah jual beli seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga aplikasi sosial media Facebook. Pada pelaksanaan transaksi jual beli online, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi secara online, namun tidak menutup kemungkinan penjual dan pembeli melakukan proses transaksi secara COD setelah melakukan diskusi dan kesepakatan lewat media online tersebut.

E-Commerce merupakan kebutuhan dari suatu bisnis yang maju untuk pengembangan suatu usaha karena terdapat manfaat-manfaat yang menguntungkan dari penjual maupun pembeli, diantaranya yaitu ; para pembeli tidak perlu datang langsung ke tempat pembelian melainkan dapat melalui aplikasi yang sudah ada, serta proses transaksi juga bisa langsung diakses dengan mudah. Selanjutnya keuntungan bagi pembeli dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Pembeli dapat menghemat ongkos perjalanan yang diganti dengan biaya pengiriman yang lebih terjangkau dan bagi penjual juga dapat memasarkan jualan secara meluas ke wilayah-wilayah agar banyak orang yang mengetahui jualan .

Salah satu produk yang sering penulis temui di lapak jual beli Facebook yaitu minuman keras. Pada dasarnya minuman keras merupakan minuman yang memabukkan bagi peminumnya, dengan meminum minuman keras membuat peminumnya mengalami kehilangan kesadaran. Minuman keras dapat memabukkan karena didalamnya terdapat kandungan alkohol, di setiap minuman keras mempunyai variasi kandungan alkohol yang berbeda-beda. Selain mengandung alkohol, minuman keras juga terdapat adanya kandungan etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang disebabkan oleh adanya alkohol, dengan mengkonsumsi etanol membuat kesadaran peminum minuman keras menjadi berangsur-angsur menghilang .

Sampai saat ini, masih sangat banyak Masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras padahal sudah tau bahaya kandungan yang terdapat di dalam minuman keras. Lebih tragisnya hal ini sudah dijadikan kebiasaan turun-temurun dan sebagai salah satu kebutuhan hidup. Meskipun begitu, bagi peminum memiliki beberapa alasan pendukung yang membuat ia tetap mengonsumsi minuman

alkohol tersebut. Salah satu yang menjadi alasannya yaitu dapat menenangkan pikiran yang sedang kacau karena mempunyai banyak masalah dalam hidupnya, dengan hilangnya kesadaran dapat mengalihkan pikiran dan menjadi lebih tenang.

Terlebih dari alasan-alasan Masyarakat untuk tetap mengonsumsi minuman keras dan menjadikan kebutuhan hidup, harus tetap diperhatikan bila mengonsumsi minuman keras secara terus menerus dengan jumlah yang berlebihan setiap harinya dapat merusak kesehatan diri baik jasmani maupun rohani. Selain itu minuman keras dapat membuat Masyarakat yang mengonsumsi menjadi ketagihan.


Terdapat tiga dampak negatif yang bahaya bagi masyarakat yang mengonsumsi minuman keras. Pertama, dampak bagi kesehatan fisik konsumen yaitu dapat menyebabkan kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung, otot syaraf, gangguan metabolisme pada tubuh, cacat kelamin, impoten, dan gangguan seks lainnya. Kedua, dampak bagi Kesehatan jiwa konsumen yaitu dapat merusak jaringan otak secara permanen yang dapat membuat penurunan daya ingat dan gangguan jiwa serta dapat mengakibatkan kematian. Ketiga, dapat menjadi gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang berujung meresahkan lingkungan masyarakat sekitar.

Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap peredaran minuman keras telah mengeluarkan peraturan mengenai minuman keras melalui produk hukum Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Produk hukum tersebut merupakan regulasi pertama yang mengatur mengenai minuman keras.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan perdagangan minuman keras diperlukan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB) sebagai syarat importir, distributor, dan subdistributor minuman keras. Selain diperlukannya izin perdagangan minuman beralkohol, produk pada minuman keras juga diperlukan adanya label dan cukai untuk menjamin produk tersebut legal diperdagangkan. Diperlukan adanya label dan cukai pada produk minuman keras bertujuan untuk mengetahui apa saja kandungan dan kadar alkohol yang ada di produk minuman keras tersebut.

Terlepas dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi peredaran minuman keras agar tidak diperjualbelikan secara bebas di Masyarakat nyatanya masih terdapat celah yang digunakan oleh pelaku peredaran minuman keras untuk diperjualbelikan kepada Masyarakat. Sering penulis jumpai pelaku peredaran minuman keras melakukan promosi produknya melalui platform online seperti Facebook. Melalui media online memudahkan pelaku untuk melakukan pemasaran minuman keras sehingga dapat dicakup oleh Masyarakat secara luas.

Produk minuman keras yang di pasarkan di platform Facebook tidak jarang merupakan produk minuman keras yang tidak memiliki label dan cukai pada kemasannya. Tidak menutup kemungkinan pelaku penjual minuman keras ilegal tersebut tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB) sebagai syarat importir, distributor, dan subdistributor minuman keras.



Gambar 1 Minuman Keras Ilegal

Sumber : Platform Facebook

Dengan adanya jual beli online seperti di platform Facebook tersebut menyulitkan pemerintah dalam mengontrol peredaran minuman keras yang tergolong ilegal. Tidak sampai situ, melakukan jual beli melalui online dapat dijadikan celah bagi pelaku untuk menghindari larangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Contohnya seperti syarat usia minimum dalam transaksi minuman keras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Keras mencantumkan syarat dalam jual beli minuman keras harus berusia diatas 21 Tahun dan wajib menunjukkan KTP.

Namun pada jual beli online tidak mudah untuk dilakukan pengontrolan, baik penjual maupun pembeli dapat melakukan pemalsuan identitas dan usia. Jika terjadi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka akan menyebabkan dampak yang berbahaya.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik meneliti akibat dari perjanjian jual beli minuman keras secara ilegal pada platform Facebook dengan menulis laporan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Minuman Keras Ilegal Secara Online Melalui Platform Facebook Berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta perjanjian serta doktrin. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai tinjauan yuridis jual beli minuman keras secara online melalui platform facebook.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Jual Beli Minuman Keras Ilegal Secara Online Melalui Platform Facebook Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Ketentuan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Perilaku mengonsumsi minuman alkohol di lingkup masyarakat Indonesia tergolong relatif tinggi. Konsumsi minuman alkohol telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dari masa ke masa, WHO memperkirakan bahwa orang di seluruh dunia mengonsumsi alkohol berjumlah milyaran. Minuman keras di lingkungan masyarakat cukuplah familiar, terdapat beberapa alasan kenapa minuman keras dijadikan suatu konsumsi baik dari anak-anak muda sampai orang yang sudah tua .

Tidak lain tidak bukan alasan minuman dijadikan suatu konsumsi bahkan kebutuhan rutinitas di beberapa orang yaitu diantara lain digunakan sebagai bentuk dalam acara ritual budaya, minuman beralkohol sebagai pendorong hubungan sosial, minuman beralkohol sebagai penghilang rasa stress dan sakit akibat adanya suatu permasalahan hidup, minuman beralkohol digunakan sebagai ajang gaya-gayaan sebagai bentuk menikmati masa muda, dan kurangnya informasi pengetahuan mendalam mengenai bahaya dan akibat dari mengonsumsi minuman keras .

Marak terjadinya masalah di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak minuman keras, maka dalam hal ini pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjaga stabilitas di lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah Jawa Timur pada tahun 2014 secara sah membuat Perda mengenai minuman beralkohol. Melalui beberapa pertimbangan hukum dan politik selain itu di dorong oleh pertimbangan mengenai ketertiban umum pada masyarakat maka di bentuklah 2 Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol .

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai minuman keras itu sangatlah penting karena dengan diatur di dalam Perda dapat mengikat mengikat kepada pengusaha, semua elemen pada masyarakat, dan seluruh pemerintah kota maupun kabupaten pada geopolitik pemerintah di Jawa Timur . Dengan dibentuknya Perda tersebut, Pemerintah ikut andil dalam mengendalikan serta mengontrol peredaran minuman keras sehingga tidak meluas dan dapat meminimalisir dampak buruk dari minuman keras tersebut.

Pemerintah Daerah Jawa Timur secara tegas di dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol telah memberikan beberapa larangan yang cukup ketat. Pada Perda tersebut Pemerintah Daerah Jawa Timur telah memberikan klasifikasi dan beberapa aturan serta larangan. Selain itu, bagi pihak yang masih melanggar maka telah ditetapkan sanksi-sanksi sekaligus hukuman secara pidana .

Klasifikasi Minuman Beralkohol

Minuman keras atau beralkohol merupakan jenis minuman yang dapat memberikan efek kehilangan atau menurunnya kesadaran jika dikonsumsi. Selain itu, mengonsumsi atau bahkan kecanduan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan dapat membahayakan diri sendiri dan orang sekitar, namun di daerah tertentu terdapat adanya minuman alkohol tradisional.

Minuman alkohol tradisional merupakan minuman hasil dari daerah, di Indonesia terdapat beberapa daerah yang mempunyai minuman alkohol tradisional yang memiliki khas tersendiri. seriang kali minuman tradisional digunakan Masyarakat daerah dalam suatu ritual upacara adat budaya dan juga sebagai konsumsi sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh . Selain minuman tradisional, minuman alkohol yang sering di jadikan konsumsi masyarakat yaitu minuman alkohol hasil dari impor negara lain.

Layaknya barang-barang hasil impor lainnya, minuman alkohol juga terdapat beberapa yang dihasilkan melalui impor dari negara lain. Secara keseluruhan minuman beralkohol baik hasil dari tradisional lokal maupun impor luar negeri sejatinya memiliki jenis kandungan yang berbeda-beda di dalamnya.

Kandungan minuman beralkohol terdiri dari etanol dan beberapa campuran bahan lainnya. Setiap minuman beralkohol mempunyai komposisi dan kadar kandungan etanol yang berbeda-beda setiap jenis minuman, oleh karena itu sebagai upaya untuk membedakan berdasarkan kandungan

etanol yang ada didalamnya maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya mengklasifikasikan minuman beralkohol berdasarkan kandungannya yang terdapat pada Pasal 2 Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol yang tertulis sebagai berikut:

- 1) Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- 2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. minuman beralkohol golongan dengan kadar etanol sampai dengan 5% (lima persen); minuman beralkohol golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan minuman beralkohol golongan C dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- 3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
- 4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualannya.

Dengan adanya peraturan yang tertulis mengenai klasifikasi kandungan minuman beralkohol membuat masyarakat dapat mengetahui berapa kadar kandungan yang terdapat di dalam minuman keras berdasarkan golongan yang telah ditentukan dan paham mengenai dampak minuman yang disebabkan oleh kadar kandungan yang ada di dalam minuman beralkohol.

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pemberian Izin dan Rekomendasi

Kewenangan dalam KBBI mempunyai artian hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, memrintah melakukan sesuatu, dan membuat peraturan untuk di taati. Teori kewenangan dalam bahasa inggris yaitu *authority of theory*, Sedangkan teori kewenangan dalam istilah Bahasa belanda adalah *theorie van het gezag*. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah yaitu kewenangan untuk membuat peraturan agar di taati oleh Masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Peredaran minuman keras yang sangat pesat terjadi pada masa kini telah memberikan efek buruk pada kehidupan Masyarakat di Indonesia. Banyaknya terjadi kasus-kasus di lingkungan Masyarakat serta mengganggu ketertiban umum yang disebabkan oleh minuman keras. Minuman keras tidak hanya merugikan bagi diri peminumnya namun juga merugikan lingkungan sekitar. Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran kewajiban untuk mengendalikan peredaran minuman keras serta meminimalisir dampak buruk akibat minuman keras.

Mengeni tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, maka terdapatlah UU No.23 Tahun 2014 sebagai dasar hukum utama dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, kecuali yang telah diatur didalam undang-undang sectoral. Sebagaimana yang terdapat di dalam UU No.23 Tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengaturan mengenai makanan dan minuman.

Pengaturan mengenai makanan dan minuman oleh pemerintah bahwasanya merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab atas kewenangan yang dimilikinya. Sejalan dengan kewenangan yang dimilinya dalam Upaya dibidang pelayanan publik, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan dengan cara melakukan pengecekan dan pemberian peraturan yang mengatur mengenai makanan dan minuman agar layak dikonsumsi oleh Masyarakat.

Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan salah satu contoh produksi minuman yang banyak beredar secara bebas di Masyarakat dan berdampak buruk pada Masyarakat, maka harus dikendalikan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya pengendalian peredaran serta dapat mengontrol

dampak-dampak dari peredaran bebas minuman keras. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari dengan membuat pengaturan (legislation), regulasi (regulation), perizinan (licensing), peredaran (implemantion) dan penegakan hukum (law enforcement) .

Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol sebagai bentuk upaya pemerintah Jawa Timur untuk memenuhi kewajibanya dalam memotong angka peredaran minuman keras secara bebas. Pemerintah daerah Jawa Timur dalam Perda tersebut telah memberikan peraturan terkait izin dan rekomondasi. izin dan rekomondasi yang dimaksud tersebut diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pemberian izin dan rekomendasi minuman beralkohol bertujuan untuk membatasi peredaran minuman keras yang pada masa sekarang peredarannya sngatlah bebas. Dengan adanya izin dan rekomendasi diharapkan dapat mengurangi dan menyaring hal-hal buruk dalam peredaran minuman keras di masyarakat. Izin dan rekomendasi bisa digunakan sebagai alat filter dampak buruk peredarann minuman keras secara bebas.

Pengaturan mengenai perizinan terdapat pada bab IV bagian kesatu Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol. Pada pengaturan perizinan ini, Setiap TBB yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran wajib memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB). SIUP-MB tersebut diterbitkan oleh gubernur, namun dalam hal ini terjadi pelimpahan wewenang yang semula SIUP-MB diterbitkan oleh gubernur, selanjutnya dilimpahkan wewenang penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas.

Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) berlaku untuk setiap satu gerai / outlet. Pengajuan SIUP-MB hanya dapat diajukan oleh perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan telah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah tempat kedudukan perusahaan tersebut. SIUP-MB mempunyai masa berlaku selama jangka waktu 3 tahun dan dalam hal ini TPP dapat melakukan pengajuan perpanjangan dengan batas waktu selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Selanjutnya pada bab IV bagian kedua Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol membahas mengenai pengaturan rekomendasi. Distributor minuman keras untuk mendapatkan SIUP-MB minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan untuk pengajuan permohonan SIUP-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah berbentuk perseroan terbatas (PT).

Kebijakan Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Pemerintah daerah Jawa Timur membuat kebijakan tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol. Dengan dibuatnya kebijakan mengenai minumman beralkohol ini bukan berarti membatasi kebebasan masyarakat namun memiliki tujuan sebagaiin dasar acuan pengendalian peredaran peredaran minuman beralkohol di provinsi Jawa Timur .

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan bentuk usaha yang dilakukan pemerintaah daerah untuk mengetahui dan mengarahkan agar terjadinya peredaran minuman beralkohol dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam perda. Selanjutnya untuk pemerintahan di bawah pemerintah provinsi Jawa Timur meliputi Pemerintahan yang ada di kabupaten/kota harus menerapkannya atau melaksanakannya sesuai yang telah diatur di dalam perda.

Kebijakan peredaran minuman beralkohol di provinsi Jawa Timur tertera pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol, pada bab 5 Perda tersebut tertera mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol meliputi terdapat adanya lebel edar pada minuman beralkiohol, penjualan minuman beralkohol, cara penyimpanan minuman beralkohol, dan larangan.

Secara umum, label edar pada suatu produk minuman merupakan hal yang sangat penting, jika tidak ada label edar maka kita tidak akan tau itu minuman seperti apa karena tidak ada kejelasan mengenai produk minuman tersebut. Lantas jika yang tidak memiliki lebel edar merupakan minuman beralkohol, maka akan memunculkan dampak buruk bagi konsumen karena tidak mengetahui secara jelas apa jenis dan kandungan yang ada di dalam minuman alkohol tersebut. Demi adanya payung hukum agar tidak mengakibatkan dampak buruk yang membahayakan masyarakat, maka pemerintah daerah Jawa Timur memberi pengaturan mengenai label edar di dalam perda.

Label edar pada minuman keras diatur di dalam bab V bagian kesatu Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol, dalam perda menyebutkan bahwa minuman beralkohol produksi local dan impor wajib dikemas serta diberikan lebel edar yang diterbitkan oleh gubernur. Label edar yang dimaksud meliputi terdapat adanya nama produk, kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, daftar dan komposisi bahan yang ada di dalamnya, berat isi bersih, nama dan alamat Perusahaan industry yang memproduksi atau mengimpor, kejelasan mengenai masa kadaluwarsa, dan di cantumkan tulisan "minuman beralkohol" serta diberikan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Selain mengenai label edar, perda juga mengatur mengenai penjualan minuman beralkohol. Pengaturan mengenai penjualan merupakan hal yang penting karena pada masa sekarang minuman keras sering kali ditemukan secara bebas bahkan sangat mudah dicari. Penjualan minuman beralkohol terdapat di dalam bab V bagian kedua Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol.

Sistem penjualan minuman beralkohol yang diatur di dalam perda terdapat dua cara yaitu penjualan langsung diminum dan penjualan secara eceran, sistem penjualan ini berlaku untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C. Bagi penjualan minuman beralkohol langsung diminum hanya dapat menjual minuman beralkohol yang diperoleh dari dari Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB. Penjualang langsung hanya diizinkan ditempat yang telah ditentukan oleh pemerintah meliputi hotel berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar.

Sementara untuk penjualan minuman beralkohol eceran golongan A, B, dan C hanya di izinkan di tempat yang telah ditentukan oleh bupati / walikota. Penjual minuman beralkohol eceran hanya dapat menjual minuman beralkohol yang didapat dari Badan Usaha Milik Negara yang memiliki SIUP-MB. Penjual eceran hanya boleh menjual minuman beralkohol ke orang yang mau berpergian ke luar negeri dan seseorang yang sedang singgah di Kawasan pabean.

Pada bab V bagian ketiga Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol mengatur mengenai tata cara penyimpanan minuman beralkohol. Penjual minuman beralkohol langsung maupun eceran harus menyimpan minuman beralkohol di gudang dan terpisah dengan barang-barang lainnya. Penjual dalam menyimpan minuman beralkohol diwajibkan untuk mencatat barang masuk dan keluar pada kartu penyimpanan. Kartu penyimpanan minuman beralkohol tersebut harus memuat jumlah, jenis, merk, tanggal pemasukan barang, tanggal barang keluar, tujuan pengeluaran, dan asal barang.

Terakhir memuat pengaturan mengenai larangan, larangan diatur di dalam pasal 22 dan pasal 23 bab V bagian keempat Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol larangan berlaku untuk pemegang SIUP-MB dan seluruh orang.

Akibat Hukum Jual Beli Minuman Keras Ilegal Online Melalui Platform Facebook

Jual beli minuman keras Ilegal secara online melalui platform facebook dapat dikatakan tidak sah secara hukum karena dalam proses transaksi jual beli tersebut terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain dalam melakukan transaksi jual beli minuman keras melalui platform facebook tidak ada kejelasan mengenai verifikasi data pribadi

penjual maupun pembeli yang mana hal ini juga berkaitan dengan batas usia jual beli minuman keras.

Tidak sahnya jual beli minuman keras ilegal juga berkaitan dengan objek yang diperjual-belikan. Produk minuman keras ilegal merupakan produk yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di negara Indonesia, maka dengan terdapatnya objek yang ilegal dalam transaksi jual beli minuman keras secara online melalui platform facebook dapat menjadikan jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Suatu perjanjian jual beli agar sah secara hukum harus memiliki objek yang jelas dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pertanggung Jawaban Penjual Secara Hukum Terhadap Pembeli Melalui Jual Beli Online Platform Facebook

Pertanggung Jawaban Penjual Dalam Jual Beli Minuman Keras Ilegal Secara Online Melalui Platform Facebook

Transaksi jual beli melalui media online atau nama lainnya yaitu E-commerce merupakan suatu temuan baru dalam bidang jual beli. Kegiatan transaksi jual beli ini menggunakan media elektronik sebagai alat penghubung antara penjual dan pembeli . Pada proses transaksi jual beli, kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli hanya sebatas virtual atau secara online tanpa bertemu langsung, proses jual beli online dalam melakukan pembayaran biasanya dilakukan dengan cara transfer dan untuk barang yang dibeli akan dikirim setelah melakukan pembayaran.

Adanya temuan baru ini dapat mempermudah proses jual beli dalam kehidupan masyarakat. Dengan melakukan pembelian secara jarak jauh tanpa harus berpergian membuat proses jual beli lebih efisien dan tidak membuang waktu dan tenaga. Namun dibalik kemudahan jual beli online sering ditemukan permasalahan antara penjual dan pembeli mengenai objek yang diperjual-belikan seperti contohnya kualitas,keaslian, dan juga pengemasan barang yang dijual.

Hambatan yang sering ditemukan dalam jual beli online yaitu ketika barang yang dijual tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam situs jual beli online tersebut, biasanya pembeli merasa kecewa ketika barang tidak sesuai dengan apa yang ada di situs jual beli online tersebut. Dengan kemajuan jual beli online ini tidak sedikit ditemui kecurangan-kecurangan penjual dalam melakukan jual beli seperti contohnya ketidakjujuran penjual terhadap pembeli mengenai objek yang di perjual-belikan karena pembeli hanya bisa lihat barangnya secara virtual. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya perlindungan konsumen agar pembeli tidak menjadi korban kecurangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum sebagai upaya adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan jual beli . Pada saat melakukan jual beli online, para pihak harus memperhatikan beberapa hal yaitu adanya itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan transparansi antara kedua belah pihak . Apabila ditemukan adanya tindakan yang melanggar prinsip diatas maka bagi pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak yang melanggar .

Jual beli online dapat diakses oleh semua orang tanpa ada batasan-batasan, tetapi secara hukum sudah banyak Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan beberapa aturan dalam melakukan jual beli online. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam jual beli online, ternyata masih ditemukan banyak celah bagi pelaku yang memanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang ilegal. Permasalahan pada jual beli online tidak mudah untuk dilakukan filterisasi karena luasnya jangkauan pada media online, contohnya pada platform facebook sering ditemukan adanya praktik jual beli minuman keras ilegal.

Pelaku penjual minuman keras ilegal dalam platform facebook merupakan salah satu contoh seseorang yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan adanya perkembangan digitalisasi dalam bidang jual beli. Perbuatan yang dilakukan oleh penjual minuman keras ilegal secara online melalui platform facebook tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena objek yang dijual bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli secara online, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Penjual sebagai pihak yang memiliki objek untuk diperjual belikan melalui media online, oleh karena itu penjual dalam menjual suatu barang wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pembeli. Penjual harus mempunyai kejujuran agar pembeli mengerti secara detail mengenai objek barang yang akan dibeli tanpa ada yang disembunyikan oleh penjual. Dengan adanya transparansi dalam proses jual beli akan mengurangi dampak permasalahan mengenai objek barang yang diperjual belikan tersebut.

Terdapat beberapa larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh penjual dalam melakukan penjualan barang, larangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isi dari pasal 8 tersebut menegaskan bahwa penjual tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang, selanjutnya penjual dituntut untuk menjamin mutu, kondisi, kuantitas, dan kualitas barang yang akan dijual. Penjual dalam pasal tersebut diwajibkan memberikan informasi secara detail seperti komposisi, isi bersih, kadaluwarsa dan pemberian label yang jelas mengenai barang tersebut.

Penjual selaku orang yang menjual minuman keras ilegal secara online mempunyai tanggung jawab atas minuman keras yang dijual tersebut. Berdasarkan uraian pada pasal Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual minuman keras diwajibkan menjual minuman keras yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang.

Penjual bertanggung jawab atas produk minuman keras yang diperjualbelikan, pertanggung jawaban penjual minuman keras meliputi tentang label yang berisi mengenai informasi secara detail mengenai minuman keras tersebut. Penjual harus memberikan penjelasan mengenai komposisi kandungan serta kadar alkohol dalam minuman keras tersebut, selanjutnya penjelasan mengenai isi bersih serta wajib diberikan tanggal kadaluwarsa produk minuman keras tersebut.

Selain memberikan informasi penjelasan mengenai produk minuman keras yang dijual, penjual dalam melakukan jual beli minuman keras secara langsung maupun online berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan penjual harus mempunyai izin untuk melakukan jual beli minuman keras. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dapat diperoleh melalui pemerintah daerah.

Pertanggung jawaban penjual juga berkaitan dengan identitas penjual, penjual harus memiliki kejelasan mengenai lokasi tempat penjualan walaupun jual beli dilakukan secara online. Selain itu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa jual beli minuman keras hanya dapat dilakukann bagi yang sudah berusia 21 tahun keatas, dalam hal ini ketika penjual hendak menjual minuman keras harus memastikan bahwa pembeli sudah berusia 21 tahun keatas, penjual mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar Undang-Undang.

Tanggung jawab penjual dalam jual beli minuman keras online sangat penting karena memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti memastikan bahwa mereka hanya menjual kepada pelanggan yang cukup umur sesuai dengan hukum setempat. Selain itu, penjual juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini penting untuk menjaga keamanan pembeli serta mencegah penyalahgunaan minuman keras.

Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah bentuk langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi digunakan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, negara dalam hal ini menjatuhkan sanksi

kepada seseorang atau kelompok karena telah melanggar suatu peraturan yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Sanksi merupakan suatu hal yang penting sebagai bagian penutup dalam penegakan hukum. Sanksi digunakan sebagai bentuk pemaksaan dari negara melalui peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk warga negara mengenai perintah-perintah, kewajiban, dan larangan-larangan yang telah diatur didalam peraturan Perundang-Undangan.

Sanksi ditinjau dari segi sosiologis merupakan bentuk upaya untuk menegakan hukum, penegakan hukum mempunyai artian sebagai proses upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah melalui rumusan-rumusan didalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.

Adapun sanksi administratif mengenai peraturan daerah, sanksi administratif dapat diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan peraturan yang digunakan sebagai pelengkap peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dengan adanya Perda setiap daerah mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda berdasarkan standart kebutuhan untuk menangani permasalahan di daerah setempat.

Penerapan sanksi dalam penerapan sanksi administratif dalam Perda tidak melalui prosedur didalam peradilan, karena dalam penerapan sanksi administratif berada pada kewenangan eksekutif beserta direksinya sebagai lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintahan yang berdasarkan hukum publik dan keberadaanya bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan pemerintah atas dasar hukum publik.

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol memberikan pengaturan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi seseorang atau kelompok yang melanggar peraturan dalam perda tersebut. Pengaturan mengenai sanksi administratif bagi seseorang atau kelompok yang melanggar diatur di dalam pasal 35, penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penutupan sementara usaha, penutupan usaha, dan pencabutan izin usaha. Selanjutnya mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Selain sanksi administratif, didalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol juga terdapat adanya ketentuan pidana yang diatur pada pasal 37. Ketentuan pidana pada perda ini diberikan kepada seseorang atau kelompok yang melanggar terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam perda tersebut. Bagi seseorang atau kelompok yang melanggar larangan-larangan yang terdapat dalam perda tersebut bakal dijatuhi denda atau kurungan,

Dengan menerapkan sanksi secara tegas, pemerintah daerah dapat memberikan efek jera kepada pelaku penjual minuman keras ilegal agar tidak melakukan pelanggaran yang berulang. Hal ini juga merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk jual beli miras secara ilegal di media online.

Sanksi yang telah diatur didalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol mempunyai keterikatan yang erat dengan pertanggung jawaban penjual minuman keras secara ilegal di media online, dengan adanya sanksi membuat pelaku penjual minuman keras ilegal bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima dan menjalani sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah dalam perda tersebut. Adanya sanksi dapat memunculkan efek jera pada pelaku penjual minuman keras ilegal supaya tidak mengulangi perbuatannya.

KESIMPULAN

1. Jual beli minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol harus memiliki SIUP-MB, selain mengenai izin juga terdapat beberapa regulasi mengenai lebel edar, penjualan dan penyimpanan yang diatur didalam perda tersebut. Jika terdapat adanya jual beli minuman keras yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Perda tersebut maka mempunyai akibat hukum. Terdapat dua akibat hukum berdasarkan syarat sah perjanjian menurut KUHP yang pertama dapat dibatalkan dan yang kedua batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian jual beli tersebut.
2. Sebagai penjual minuman keras secara online mempunyai tanggung jawab mengenai produk yang akan dijual. Penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara detail mengenai produk yang dijual, selanjutnya sebagai penjual harus menjamin kualitas dan keaslian produk yang akan dijual, selain itu sebagai penjual harus menjual produk minuman keras yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jika terdapat penjual yang menjual produk minuman keras ilegal maka akan diberikan sanksi berdasarkan Peraturan yang berlaku, selain itu pembeli sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh tanggung jawab oleh penjual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2019. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti:Bandung
- I Ketut Oka Setiawan. 2020. Hukum Perikatan. Sinar Grafika:Jakarta
- Moch. Isnaeni. 2016. Perjanjian Jual Beli. Refika Aditama:Bandung
- Subekti. 2017. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan XXVI. Intermasa:Jakarta
- Yahya Harahap. 2017. Hukum Acara Perdata. Edisi Kedua. Sinar Grafika:Jakarta
- Undang-Undang
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 3821, Sekretariat Negara:Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Sekretariat Negara:Jakarta
- Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Lembar Daerah Privinsi Jawa Timur Nomor 42, Surabaya

Artikel Jurnal

- Maulana, S. M, "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online", Jurnal Administrasi Bisnis, 2015, h.29(1)
- Nurbiyati, T, "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja". Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE), 2014, 3(03), h. 186-191
- Liana, L. T. W., & Adolf, L. L, "Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan". STIKes Surya Mitra Husad, 2019
- Rizal, M. C, "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018, 7(1)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Lahu, E. P., & Mumbunan, M. T. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN MINUMAN BERALKOHOL: MENEKAN TINGKAT KONSUMSI MINUMAN ALKOHOL ILEGAL DI INDONESIA. TRI PANJI, Liberal Arts Journal, 1(1)
- Heradhyaksa, B., & Aji, R. H. S. (2020). Paradigma Critical Theory Et Al: Tinjauan Terhadap Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1)
- Hanggara, L. H., & Hoesein, Z. A. (2024). Urgensi Peraturan Minuman Alkohol. Spectrum: Journal of Social

Sciences and Humanities, 1(1), 26-36.

- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1)
- Bataren, S., Rumapea, P., & Kiyai, B. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(52)
- Wardhana, R., & Tarina, D. D. Y. (2021). Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5)
- Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Pamulang Law Review*, 3(2)
- Alfarabi, A. S. (2021). Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah. *WASAKA HUKUM*, 9(1)
- Sugiman, S., Ariesta, R., & Santina, R. (2023). Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 4(1).

Lain-Lain

- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol (Jakarta, 2014). h. 14-20.
- Hayban Saydad, Sanksi, Kemenkeu, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikhpapan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-sanksi.html#:~:text=Definisi%20sanksi%20menurut%20Kamus%20Besar,dilakukan%20oleh%20seseorang%20atau%20kelompok>